



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, Tempat/tanggal lahir: T.Karang, 23 Maret 1997, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandar Lampung, Domisili elektronik: XXX@gmail.com, Telpon: XXX, sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, Tempat/tanggal lahir: Metro, 16 Juni 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kota Bandar Lampung (Kyai R), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan dan Tergugat serta saksi-saksi dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam register perkara Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 28 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Desember 2018 dengan mas kawin emas seberat 2 (dua) gram dibayar

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 24 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kota Bandar Lampung.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

1. ANAK 1, lahir tanggal 19 September 2019

2. ANAK 2, lahir tanggal 16 Oktober 2022.

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah dan mengontrak rumah, sampai terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana alamat Domisili Penggugat tersebut diatas, sampai akhirnya berpisah yaitu dibulan Oktober 2025, Tergugat meninggalkan rumah dan saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat di alamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sementara Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut, sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, Namun sejak bulan Februari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan :
 - ✓ Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, masih sering dibantu dari orang tua Penggugat.
 - ✓ Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat dalam hal apapun, terutama keuangan, bahkan pernah dipergokin mengambil uang dari orang tua Penggugat dan anaknya sendiri, tanpa seizin yang punya.
 - ✓ Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anaknya.
 - ✓ Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang/instansi lain, sebagian tanpa sepengetahuan Penggugat.

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tergugat sering bermain judi Online. Sering menghabiskan waktu nya untuk bermain judi tersebut.
 - ✓ Tergugat bersikap over protektif kepada Penggugat.
 - ✓ Tergugat jarang sekali menjalankan ibadahnya sebagai seorang muslim.
 - ✓ Tergugat sering marah kepada Penggugat meskipun hanya masalah kecil, pada saat marah kepada Penggugat sering berbicara kasar dan menyakitkan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2024 yang disebabkan Penggugat yang dari awal memang sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut diatas, terutama yang sudah jarang memberi nafkah tidak jujur, dan sering main judi, itu sudah berulang kali dinasehati tetapi tidak ada perubahan, sampai akhirnya Penggugat benar-benar tidak tahan dan memutuskan untuk meminta pisah dengan Tergugat, Tergugat awalnya tidak setuju, tetapi ternyata setelah pisah tempat tinggal, Tergugat dan keluarganya tidak ada iktikat baik bertemu untuk kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sampai dengan sekarang.
7. Bahwa awalnya Pihak keluarga Penggugat juga sudah berusaha menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap dan kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa berhubung Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator, dan para pihak sepakat untuk menunjuk Ekayanti, S.H., CPM selaku mediator sebagai Mediator dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 784/P.dt.G/2025PA.Tnk tertanggal 15 Mei 2025, dan Mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Mei 2025 yang pada intinya Mediator telah dilaksanakan mediasi tetapi tidak berhasil mendamaikan dalam hal perceraian/pokok perkara, tetapi berhasil sebagian tentang akibat perceraian sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Mei 2025 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat anak-anak dari para pihak yakni:

1. ANAK 1, Lahir tanggal 19 September 2019 (6 tahun);
2. ANAK 2, lahir tanggal 16 Oktober 2022 (3 tahun);

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa sebagai pemegang hak asuh Penggugat tidak akan membatasi waktu Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa, Kesepakatan sebagian tersebut dibacakan didalam sidang oleh Hakim dan terhadap surat kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon dapat menyetujuinya;

Bahwa, berhubung Pemohon mengajukan gugatan secara Elektronik, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Elitigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sebagaimana telah diagendakan sehingga tidak terjadi replik dan duplik

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor xxx tanggal 25 April 2025 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, kota Bandar Lampung Nomor XXX tanggal 24 desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 40, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isterisuami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah di XXX, lalu pindah di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan udah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat Judi Online dan kurang dalam memberi Nafkah, dan Tergugat masuk ke kamar ayah Penggugat dan mengambil uang dan pernah masuk ke kamar adik Penggugat dan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan hal tersebut di akui oleh Tergugat, saat di konfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi, asal masih di beri kesempatan dan Tergugat berjanji jika mengulangi hal- hal buruk di atas, Tergugat siap untuk di gugat cerai;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, dan memediasi Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 44, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah di XXX, lalu pindah di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan udah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat Judi Online dan kurang dalam memberi Nafkah, Tergugat masuk ke kamar ayah untuk mengambil uang , akan tetapi kepergok, lalu tidak jadi, dan hal tersebut di akui oleh Tergugat, dan terakhir, Tergugat masuk ke kamar adek dan ingin mengambil uang sebesar Rp 20.000;(dua puluh ribu) akan tetapi tidak jadi karena kepergok, dan di akui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, dan memediasi Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, ternyata tidak mengajukan bukti dan tidak pernah hadir lagi sampai putusan ini diputus;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bandarlampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk di rukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan seorang Mediator non-hakim yang bernama Ekayanti, S.H., CPM selaku mediator dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 21 Mei 2025 mediasi yang telah dilaksanakan tidak tercapai kesepakatan damai atau tidak berhasil/gagal,

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat, namun demikian terdapat kesepakatan mengenai hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon melalui forum mediasi dengan seorang mediator tersebut di atas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat anak-anak dari para pihak yakni:

1. ANAK 1, Lahir tanggal 19 September 2019 (6 tahun);
2. ANAK 2, lahir tanggal 16 Oktober 2022 (3 tahun);

Pasal 2

Bahwa sebagai pemegang hak asuh Penggugat tidak akan membatasi waktu Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait ketentuan yang tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Hakim sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap ingin melanjutkan perkaranya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Konstatir

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2018, dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah berpindah-pindah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah sehari-hari, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat banyak hutang, Tergugat tidak jujur dan Tergugat pernah memergoki Tergugat mengambil uang orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2024 atau selama ± 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan mediasi dan/atau sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah/Diakui

Menimbang, bahwa oleh karena setelah tahap jawab menjawab Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga tidak terjadi replik dan duplik dan pada tahap pembuktian dari pihak Tergugat hadir lagi menghadap di muka sidang meskipun telah diperintahkan atau diberitahukan di muka sidang dan/atau dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (relas)

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadiri sidang, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapat dipandang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir saat pembuktian Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut di muka sidang, meskipun secara hukum Tergugat dipandang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan di bidang perceraian merupakan perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat dianggap telah terbuktinya gugatan Penggugat atau sebagai pengakuan Tergugat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya sebagaimana maksud dari Pasal 283 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian Penggugat tetap wajib dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang beralamat di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandar Lampung (**bukti P.1**) dan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bandar Lampung (**bukti P.2**). Bukti surat-surat tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama **SAKSI 1** (kakak kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (kakak ipar Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agamanya (Islam) di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6 sebagaimana pada duduk perkara di atas, yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan/atau didengar sendiri, yang mana diantara penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering main judi online, Tergugat tidak jujur dan pernah mengambil uang orang tua Penggugat dan Banyak hutang dan bahwa antara Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 yang lalu, dengan demikian keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima;

Kualifisir/Fakta Hukum

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti surat Penggugat (bukti P.1 dan P.2) serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir rumah orang tua Penggugat
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2024;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Desember 2018 dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orag anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun telah mengalami perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa sejak pisah rumah pada bulan Oktober 2024 lebih kuirang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, tidak ada komunikasi yang baik yang terjalin di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hakim dan mediator telah maksimal melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Konstituir/Pertimbangan Petitum

Pertimbangan Petitum Angka 1 dan Angka 2

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka untuk itu petitum 1 akan dipertimbang terakhir setelah petitum yang lain dipertimbangkan

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah permohonan cerai talak dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang agung dan suci (*mitsaqon gholizon*) yang mengandung makna filosofis yang sangat mendalam sehingga wajib untuk dipertahankan keutuhannya. Karena kesuciannya tersebutlah seseorang tidak dapat dibenarkan mempermainkan makna pernikahan hanya karena perasaan emosional atau egosentris belaka untuk mengejar kenikmatan atau memenuhi nafsu duniawi yang sesaat;
- Bahwa dalam suatu ikatan atau hubungan sosial termasuk hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga pasti akan dijumpai perbedaan pandangan dan/atau perselisihan, hal tersebut haruslah dipahami sebagai ujian dan romantika kehidupan yang harus disikapi dengan bijaksana, sehingga perselisihan-perselisihan yang terjadi akan semakin mematangkan pribadi masing-masing dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran **dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga**, haruslah dipahami bahwa tidak setiap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga solusinya adalah perceraian, akan tetapi kualitas

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



dan intensitas perselisihan tersebut sudahkah mengarah kepada tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang keterangannya sebagai mana tersebut diatas;;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 116

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 7 (tujuh) lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur, Tergugat pernah mengambil uang orang tua Penggugat, Tergugat banyak hutang dan Tergugat Judi Online, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. **Sema Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai mana surat kesepakatan perdamaian tertanggal 21 Mei 2025 sebagaimana telah disebutkan dalam Duduk Perkara diatas;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui surat kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati isi Surat kesepakatan Perdamaian tersebut, halmana sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 154 ayat (2) R.Bg dan akan dimuat dalam amar putusan ini .;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati surat kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 21 Mei 2025;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh Dra. Elfina

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Nursiah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim

Dra. Elfina Fitriani

Panitera Pengganti,

Nursiah, S.H.I

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2025/PA.Tnk